



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPIAT Ais. BANG ARI BIN ISMAIL;**
Nomor Identitas (NIK) : 5207030810620001;
Tempat Lahir : Air Suning;
Umur/ Tanggal Lahir : 60 Tahun / 08 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Meraran RT 003, RW 002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat);
Lain-lain : Ayah kandung dari Saksi korban

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Mujahiddin,S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sbw, tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAT Als. BANG ARI BIN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”, melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPIAT Als. BANG ARI BIN ISMAIL selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menghukum Terdakwa SUPIAT Als. BANG ARI BIN ISMAIL dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek warna merah muda .
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek warna biru tua.
 - 1 (satu) Potong celana kain panjang warna hitam motif bunga – bunga.
 - 1 (satu) Potong celana kain panjang warna biru muda.
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna hijau kombinasi coklat dan cream motif loreng.
 - 1 (satu) Potong sarung warna hijau kombinasi orange.
 - 1 (satu) Buah karpet berbulu warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa SUPIAT Als. BANG ARI BIN ISMAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa TERDAKWA SUPIAT ALS. BANG ARI BIN ISMAIL (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku ayah dari Saksi korban, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di sebuah Rumah milik TERDAKWA yang beralamat di Dusun Meraran RT 003, RW 002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan*, Perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Oktober 2022, Saksi DESI ARIANA ALS. DESI (selaku istri dari kepala dusun setempat) menghadiri acara syukuran dari tetangga Saksi korban kemudian Saksi DESI ARIANA ALS. DESI mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saksi LUSIANA ALS. LUSI BINTI SUPIAT tersebut hamil, atas informasi tersebut Saksi DESI ARIANA ALS. DESI pergi ke rumah Saksi korban untuk memeriksa Saksi korban dengan cara memegang perut dari Saksi korban yang pada saat itu mengeluh ada yang bergerak di dalamnya, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi DESI ARIANA ALS. DESI meminta bantuan dari Saksi NANI ADE ISNAINI ALS. NANI BINTI M. DAHLAN (selaku Bidan Desa Meraran) untuk mengecek Kesehatan dari Saksi korban, kemudian ke-eseokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi NANI ADE ISNAINI ALS. NANI BINTI M. DAHLAN bersama Saksi DESI ARIANA ALS. DESI melakukan pengecekan kondisi dari Saksi korban dan dari hasil pengecekan tersebut bahwa benar Saksi korban sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan Juni Tahun 2022, TERDAKWA pulang dari Kebun sekitar pukul 14.00 wita kemudian sesampainya TERDAKWA di rumah, selanjutnya TERDAKWA meminta Saksi korban untuk menyiapkan makanan, pada saat Saksi korban menyiapkan makan tiba-tiba Saksi korban mengalami pingsan di tempat makan, melihat keadaan dari Saksi korban yang sedang pingsan membuat TERDAKWA menjadi terangsang, kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam dari Saksi korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam dari Saksi korban selanjutnya TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sendiri kemudian TERDAKWA memasukan penis TERDAKWA ke dalam vagina Saksi korban layaknya hubungan suami istri dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai TERDAKWA mengeluarkan air mani atau sperma di dalam vagina Saksi korban. Setelah TERDAKWA mengeluarkan air mani/sperma di dalam Vagina Saksi korban, selanjutnya TERDAKWA mengenakan kembali celana dan celana dalam Saksi korban dan kemudian TERDAKWA pergi mandi dan mengganti pakaian dari TERDAKWA.
- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan layaknya suami istri kepada Saksi korban, TERDAKWA telah mengetahui Saksi korban merupakan anak kandung dari TERDAKWA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 5207030501230001 tanggal 05 Januari 2023 dan pada saat Saksi korban mengalami pingsan akibat dari penyakit epilepsi yang dimiliki oleh Saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Nomor: 012/KTR-D/RSI/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M Sofyan Aridi, Sp. N dengan hasil pemeriksaan *Menerangkan Benar Pasien Atas Nama korban Menderita Epilepsi.*
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) As-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 045.2/4802/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Pemeriksaan luar

- Kepala : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, kissmark, jejas maupun kelainan.
- Leher : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Thorax : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Abdoment : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



kelainan.
Genital : Didapatkan robekan selaput darah (himen) di arah jam tujuh, dan lima disertai robekan tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan.

Extremitas Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun

kelainan.
Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan perempuan usia 31 tahun sadar penuh dengan robek selaput darah diarah jam tujuh, lima, tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan. Hasil tes kehamilan positif.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 646/KBF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh sdr. IMAM BARNADI, ST., I KETUT BUDIARTA, S.SI., M.SI., A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S.SI, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- 1) Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. korban dan bayi an. AFIA KHAERUNISSA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X).
- 2) Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y).
- 3) Alel maternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel maternal dari profil DNA sdr. korban. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis dari sdr. korban adalah 99,99%.
- 4) Alel paternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.
- 5) Alel paternal dari profil DNA sdr. korban cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas sdr. korban sebagai anak biologis dari sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

Kedua:

Bahwa TERDAKWA SUPIAT ALS. BANG ARI BIN ISMAIL (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku ayah dari Saksi korban, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di sebuah Rumah milik TERDAKWA yang beralamat di Dusun Meraran RT 003, RW 002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya* atau dengan orang lain, Perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Oktober 2022, Saksi DESI ARIANA ALS. DESI (selaku istri dari kepala dusun setempat) menghadiri acara syukuran dari tetangga Saksi korban kemudian Saksi DESI ARIANA ALS. DESI mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saksi korban tersebut hamil, atas informasi tersebut Saksi DESI ARIANA ALS. DESI pergi ke rumah Saksi korban untuk memeriksa Saksi korban dengan cara memegang perut dari Saksi korban yang pada saat itu mengeluh ada yang bergerak di dalamnya, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi DESI ARIANA ALS. DESI meminta bantuan dari Saksi NANI ADE ISNAINI ALS. NANI BINTI M. DAHLAN (selaku Bidan Desa Meraran) untuk mengecek Kesehatan dari Saksi korban, kemudian ke-eseokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi NANI ADE ISNAINI ALS. NANI BINTI M. DAHLAN bersama Saksi DESI ARIANA ALS. DESI melakukan pengecekan kondisi dari Saksi korban dan dari hasil pengecekan tersebut bahwa benar Saksi korban sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan Juni Tahun 2022, TERDAKWA pulang dari Kebun sekitar pukul 14.00 wita kemudian sesampainya TERDAKWA di rumah, selanjutnya TERDAKWA meminta Saksi korban untuk menyiapkan makanan, pada saat Saksi korban menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tiba-tiba Saksi korban mengalami pingsan di tempat makan, melihat keadaan dari Saksi korban yang sedang pingsan membuat TERDAKWA menjadi terangsang, kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam dari Saksi korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam dari Saksi korban selanjutnya TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sendiri kemudian TERDAKWA memasukan penis TERDAKWA ke dalam vagina Saksi korban layaknya hubungan suami istri dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai TERDAKWA mengeluarkan air mani atau sperma di dalam vagina Saksi korban. Setelah TERDAKWA mengeluarkan air mani/sperma di dalam Vagina Saksi korban, selanjutnya TERDAKWA mengenakan kembali celana dan celana dalam Saksi korban dan kemudian TERDAKWA pergi mandi dan mengganti pakaian dari TERDAKWA.

- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan layaknya suami istri kepada Saksi korban, TERDAKWA telah mengetahui Saksi korban merupakan anak kandung dari TERDAKWA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 5207030501230001 tanggal 05 Januari 2023 dan pada saat Saksi korban mengalami pingsan akibat dari penyakit epilepsi yang dimiliki oleh Saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Nomor: 012/KTR-D/RSI/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M Sofyan Aridi, Sp. N dengan hasil pemeriksaan *Menerangkan Benar Pasien Atas Nama korban Menderita Epilepsi.*
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) As-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 045.2/4802/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Pemeriksaan luar

- | | | |
|----------|---|---|
| Kepala | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, kismark, jejas maupun kelainan. |
| Leher | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan. |
| Thorax | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan. |
| Abdoment | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan. |
| Genital | : | Didapatkan robekan selaput darah (himen) di arah jam tujuh, dan lima disertai robekan tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan. |

Extremitas :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.

Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan perempuan usia 31 tahun sadar penuh dengan robek selaput darah diarah jam tujuh, lima, tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan. Hasil tes kehamilan positif.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 646/KBF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh sdr. IMAM BARNADI, ST., I KETUT BUDIARTA, S.SI., M.SI., A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S.SI, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- 1) Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. korban dan bayi an. AFIA KHAERUNISSA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X).
- 2) Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y).
- 3) Alel maternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel maternal dari profil DNA sdr. korban. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis dari sdr. korban adalah 99,99%.
- 4) Alel paternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.
- 5) Alel paternal dari profil DNA sdr. korban cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas sdr. korban sebagai anak biologis dari sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

Ketiga:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA SUPIAT ALS. BANG ARI BIN ISMAIL (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku ayah dari Saksi korban, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di sebuah Rumah milik TERDAKWA yang beralamat di Dusun Meraran RT 003, RW 002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal di ketahui bahwa itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*, Perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Oktober 2022, Saksi DESI ARIANA ALS. DESI (selaku istri dari kepala dusun setempat) menghadiri acara syukuran dari tetangga Saksi korban kemudian Saksi DESI ARIANA ALS. DESI mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saksi korban tersebut hamil, atas informasi tersebut Saksi DESI ARIANA ALS. DESI pergi ke rumah Saksi korban untuk memeriksa Saksi korban dengan cara memegang perut dari Saksi korban yang pada saat itu mengeluh ada yang bergerak di dalamnya, setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi DESI ARIANA ALS. DESI meminta bantuan dari Saksi NANI ADE ISNAINI ALS. NANI BINTI M. DAHLAN (selaku Bidan Desa Meraran) untuk mengecek Kesehatan dari Saksi korban, kemudian ke-eseokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Saksi NANI ADE ISNAINI ALS. NANI BINTI M. DAHLAN bersama Saksi DESI ARIANA ALS. DESI melakukan pengecekan kondisi dari Saksi korban dan dari hasil pengecekan tersebut bahwa benar Saksi korban sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan Juni Tahun 2022, TERDAKWA pulang dari Kebun sekitar pukul 14.00 wita kemudian sesampainya TERDAKWA di rumah, selanjutnya TERDAKWA meminta Saksi korban untuk menyiapkan makanan, pada saat Saksi korban menyiapkan makan tiba-tiba Saksi korban mengalami pingsan di tempat makan, melihat keadaan dari Saksi korban yang sedang pingsan membuat TERDAKWA menjadi terangsang, kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam dari Saksi korban dan setelah berhasil membuka celana dan celana dalam dari Saksi korban selanjutnya TERDAKWA membuka celana TERDAKWA sendiri kemudian TERDAKWA memasukan penis TERDAKWA ke dalam vagina Saksi korban layaknya hubungan suami istri dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai TERDAKWA mengeluarkan air mani atau sperma di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi korban. Setelah TERDAKWA mengeluarkan air mani/sperma di dalam Vagina Saksi korban, selanjutnya TERDAKWA mengenakan kembali celana dan calana dalam Saksi korban dan kemudian TERDAKWA pergi mandi dan mengganti pakaian dari TERDAKWA.

- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan layaknya suami istri kepada Saksi korban, TERDAKWA telah mengetahui Saksi korban merupakan anak kandung dari TERDAKWA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 5207030501230001 tanggal 05 Januari 2023 dan pada saat Saksi korban mengalami pingsan akibat dari penyakit epilepsi yang dimiliki oleh Saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Nomor: 012/KTR-D/RSI/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M Sofyan Aridi, Sp. N dengan hasil pemeriksaan *Menerangkan Benar Pasien Atas Nama korban Menderita Epilepsi.*
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) As-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 045.2/4802/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Pemeriksaan luar

- Kepala : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, kissmark, jejas maupun kelainan.
- Leher : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Thorax : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Abdoment : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Genital : Didapatkan robekan selaput darah (himen) di arah jam tujuh, dan lima disertai robekan tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan.
- Extremitas Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.
- Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan perempuan usia 31 tahun sadar penuh dengan robek selaput darah diarah jam tujuh, lima, tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan. Hasil tes kehamilan positif.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 646/KBF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh sdr. IMAM BARNADI, ST., I KETUT BUDIARTA, S.SI., M.SI., A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S.SI, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- 1) Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. korban dan bayi an. AFIA KHAERUNISSA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X).
- 2) Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y).
- 3) Alel maternal dari profil DNA bayi an. AFIA korban Als LUSI Binti SOPIAT. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis dari sdr. korban adalah 99,99%.
- 4) Alel paternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.
- 5) Alel paternal dari profil DNA sdr. korban cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas sdr. korban sebagai anak biologis dari sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Terdakwa adalah Bapak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengalami perkara persetubuhan;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya karena sudah lama dan kejadiannya di rumah Saksi di RT.003 RW.002 Dusun Meraran, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa yang menyetubuhi Saksi adalah bapak kandung Saksi Supiat;
 - Bahwa setelah Saksi disetubuhi Saksi hamil dan Saksi sudah melahirkan anak perempuan dan anak Saksi tersebut sudah diadopsi oleh orang Lombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal berdua sama Terdakwa di rumah. Ibu Saksi pergi merantau sedangkan adik Saksi tinggal sama keluarganya ibu. Saksi tinggal sama Terdakwa sudah 3 tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi punya penyakit epilepsy dan Saksi sering pingsan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyetubuhi Saksi waktu Saksi sedang tidur dan pada saat Saksi tidak sadar, kalau Saksi sedang tidur dan ternyata Terdakwa sudah berada diatas tubuh Saksi sadar dan ketika Saksi mau melawan Saksi tidak bisa karena Terdakwa sudah berada di atas Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi merasakan sakit di payudara Saksi terasa seperti di pencet – pencet dan ada kayak kemerahan di bagian vagina Saksi terasa sakit;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Baharuddin di Taliwang tapi Saksi sudah lupa kapan Saksi menikah dan setelah itu Saksi tinggal di Lingkungan Kota Baru sama suami Saksi tetapi Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi dan setelah itu Saksi tinggal sama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ISMAIL Als MAMAT Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya dan Saksi baru tahu setelah korban melahirkan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah keponakan Saksi;
- Bahwa yang menyetubuhi Lusiana adalah bapak kandungnya sendiri Supiat (Terdakwa);
- Bahwa waktu kejadian Lusiana tinggal berdua sama Terdakwa setelah dia bercerai dengan suaminya, sedangkan ibunya pergi merantau dan adiknya tinggal sama suaminya;
- Bahwa korban tinggal sama Terdakwa sudah 3 tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar jam 13.00 WITA datang warga kepada Saksi dan mengatakan “ pergi sana ke rumah kakakmu “ kemudian Saksi pun pergi ke rumah kakak Saksi Supiat dan ketika sampai di rumah kakak Saksi tersebut Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi menemukan korban didalam rumah tersebut sehingga Saksi pun memanggil isteri Saksi untuk membawa korban ke rumah Saksi, kemudian setelah berada dalam rumah, Saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi dan korban menceritakan bahwa sudah hamil 6 bulan dan juga mengatakan bahwa pada suatu ketika korban sadar dari pingsannya korban badannya pegal – pegal, payudaranya seperti sudah ada yang meremas dan kemaluannya juga agak sakit dan pada saat itu Terdakwa berada persis di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



samping korban tidak memakai baju dan hanya menggunakan sarung saja dan pada bulan Januari 2023 keponakan Saksi melahirkan anak perempuan di Mataram;

- Bahwa waktu Saksi datang ke rumah kakak Saksi tersebut, saat itu posisi korban tersebut sehat dan ketika Saksi masuk kedalam rumah saat itu posisi korban sedang rebahan kemudian setelah Saksi masuk ke dalam rumah korban bangun dan korban waktu itu menggunakan pakaian lengkap dan saat itu Saksi sendiri masuk kedalam rumah dan setelah itu Saksi membawa korban tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tahu korban hamil 6 bulan tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat mengingat kehamilan korban tidak wajar kemudian untuk bulan – bulan berikutnya Saksi mengecek korban tersebut mengingat dia sedang hamil;
- Bahwa korban sudah menikah dengan Baharuddin tetapi sudah cerai dan dari pernikahannya korban punya anak perempuan dan sekarang sudah berumur 8 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak Terdakwa yang bernama Lusiana umur 31 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT.03 RW.02 Dusun Meraran, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa korban tinggal berdua sama Terdakwa di rumah. korban sudah 3 tahun tinggal sama Terdakwa sejak tahun 2019 sejak Lusiana bercerai sama suaminya. Istri Terdakwa bekerja di Saudi;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya saya lupa pada tahun 2022 saat itu Terdakwa pulang dari kebun sekitar jam 14.00 WITA kemudian sampai di rumah korban sudah selesai masak dan mengajak Terdakwa makan namun Terdakwa bilang “ nanti dulu karena saya mau istirahat sebentar :” kemudian sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wita Terdakwa menyuruh korban menyiapkan makanan, saat korban menyiapkan makanan tiba – tiba dia pingsan dan terjatuh di dekat tempat kita makan, saat Terdakwa melihat Lusiana pingsan kemudian Terdakwa terangsang lalu Terdakwa membuka celana anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban dan setelah alat kelamin Terdakwa berada didalam vagina Lusiana lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina korban dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu apakah korban hamil atau tidak dan Terdakwa baru tahu setelah pada bulan Mei 2023 Terdakwa diajak ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram bersama dengan pihak Kepolisian yang mana saat itu Terdakwa diambil sampel darah dan swab bukal dan menurut keterangan dari pihak Kepolisian saat itu Terdakwa akan di tes DNA sehubungan dengan korban telah melahirkan bayi perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Nomor: 012/KTR-D/RSI/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M Sofyan Aridi, Sp. N dengan hasil pemeriksaan *Menerangkan Benar Pasien Atas Nama korban Menderita Epilepsi.*
- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) As-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 045.2/4802/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Pemeriksaan luar

- | | | |
|------------|---|---|
| Kepala | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, kissmark, jejas maupun kelainan. |
| Leher | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan. |
| Thorax | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan. |
| Abdoment | : | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan. |
| Genital | : | Didapatkan robekan selaput darah (himen) di arah jam tujuh, dan lima disertai robekan tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan. |
| Extremitas | : | |

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.

Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, jejas maupun kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan perempuan usia 31 tahun sadar penuh dengan robek selaput darah diarah jam tujuh, lima, tidak beraturan, tidak didapatkan nyeri maupun kemerahan. Hasil tes kehamilan positif.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 646/KBF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada Laboratorium Forensik Polda Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh sdr. IMAM BARNADI, ST., I KETUT BUDIARTA, S.SI., M.SI., A.A. GDE LANANG MEIDYSURYA, S.SI, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. korban dan bayi an. AFIA KHAERUNISSA berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X).
2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan *buccal swab* sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y).
3. Alel maternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel maternal dari profil DNA sdr. korban. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis dari sdr. korban adalah 99,99%.
4. Alel paternal dari profil DNA bayi an. AFIA KHAERUNISSA cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. AFIA KHAERUNISSA sebagai anak biologis sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.
5. Alel paternal dari profil DNA sdr. korban cocok dengan alel paternal dari profil DNA sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas sdr. Korban sebagai anak biologis dari sdr. SUPIAT Als PIAT Bin ISMAIL adalah 99,99%.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek warna merah muda ,1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) Potong celana kain panjang warna hitam motif bunga – bunga, 1 (satu) Potong celana kain panjang warna biru muda, 1 (satu) Potong celana pendek warna hijau kombinasi coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cream motif loreng, 1 (satu) Potong sarung warna hijau kombinasi orange, 1 (satu) buah karpet berbulu warna hijau barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT.03 RW.02 Dusun Meraran, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa pulang dari kebun sekitar jam 14.00 WITA kemudian sampai di rumah korban sudah selesai masak dan mengajak Terdakwa makan namun Terdakwa bilang “ nanti dulu karena saya mau istirahat sebentar :” kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menyuruh korban menyiapkan makanan, saat korban menyiapkan makanan tiba – tiba dia pingsan dan terjatuh di dekat tempat kita makan, saat Terdakwa melihat korban pingsan kemudian Terdakwa terangsang lalu Terdakwa membuka celana anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Lusiana dan setelah alat kelamin Terdakwa berada didalam vagina Lusiana lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina korban dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Lusiana;
- Bahwa saksi korban menerangkan Saksi rasakan saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi merasakan sakit di payudara Saksi terasa seperti di pencet – pencet dan ada kayak kemerahan di bagian vagina Saksi terasa sakit;
- Bahwa MUHAMMAD ISMAIL menerangkan pada bulan Oktober 2022 Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar jam 13.00 WITA datang warga kepada Saksi dan mengatakan “ pergi sana ke rumah kakakmu “ kemudian Saksi pun pergi ke rumah kakak Saksi Supiat dan ketika sampai di rumah kakak Saksi tersebut Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi menemukan korban didalam rumah tersebut sehingga Saksi pun memanggil isteri Saksi untuk membawa korban ke rumah Saksi, kemudian setelah berada dalam rumah, Saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi dan Lusiana menceritakan bahwa sudah hamil 6 bulan dan juga mengatakan bahwa pada suatu ketika korban sadar dari pingsannya Lusiana badannya pegal – pegal, payudaranya seperti sudah ada yang meremas dan kemaluannya juga agak sakit dan pada saat itu Terdakwa berada persis di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping korban tidak memakai baju dan hanya menggunakan sarung saja dan pada bulan Januari 2023 keponakan Saksi melahirkan anak perempuan di Mataram;

- Bahwa saksi korban tinggal berdua sama Terdakwa di rumah. Saksi korban sudah 3 tahun tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2019 sejak saksi korban bercerai sama suaminya. Isteri Terdakwa bekerja di Saudi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Di Luar Perkawinan, Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu dalam Keadaan pingsan atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama SUPIAT Ais. BANG ARI BIN ISMAIL, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Di Luar Perkawinan, Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu dalam Keadaan pingsan atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di RT.03 RW.02 Dusun Meraran, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang adalah anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pulang dari kebun sekitar jam 14.00 WITA kemudian sampai di rumah Lusiana sudah selesai masak dan mengajak Terdakwa makan namun Terdakwa bilang “ nanti dulu karena saya mau istirahat sebentar :” kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menyuruh korban menyiapkan makanan, saat korban menyiapkan makanan tiba – tiba dia pingsan dan terjatuh di dekat tempat kita makan, saat Terdakwa melihat korban pingsan kemudian Terdakwa terangsang lalu Terdakwa membuka celana anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina korban dan setelah alat kelamin Terdakwa berada didalam vagina korban lalu Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina korban dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Lusiana;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan Saksi rasakan saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi merasakan sakit di payudara Saksi terasa seperti di pencet – pencet dan ada kayak kemerahan di bagian vagina Saksi terasa sakit;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD ISMAIL menerangkan pada bulan Oktober 2022 Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar jam 13.00 WITA datang warga kepada Saksi dan mengatakan “ pergi sana ke rumah kakakmu “ kemudian Saksi pun pergi ke rumah kakak Saksi Supiat dan ketika sampai di rumah kakak Saksi tersebut Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi menemukan korban didalam rumah tersebut sehingga Saksi pun memanggil isteri Saksi untuk membawa korban ke rumah Saksi, kemudian setelah berada dalam rumah, Saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi dan korban menceritakan bahwa sudah hamil 6 bulan dan juga mengatakan bahwa pada suatu ketika korban sadar dari pingsannya korban badannya pegal – pegal, payudaranya seperti sudah ada yang meremas dan kemaluannya juga agak sakit dan pada saat itu Terdakwa berada persis di samping korban tidak memakai baju dan hanya menggunakan sarung saja;

Menimbang, bahwa saksi korban bukanlah isteri Terdakwa, saksi korban adalah anak kandung Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa sedang bekerja Saudi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban yang dalam keadaan pingsan, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan persetujuan terhadap saksi Lusiana dan saksi korban bukanlah isteri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Nomor: 012/KTR-D/RSI/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M Sofyan Aridi, Sp. N dengan hasil pemeriksaan Menerangkan Benar Pasien Atas Nama korban Menderita Epilepsi;

Menimbang, bahwa penyakit yang dialami oleh saksi korban menyebabkan saksi korban sering mengalami pingsan dan kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi unsurnya maka Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan saksi korban adalah anak kandung Terdakwa dari Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Nomor: 012/KTR-D/RSI/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. M Sofyan Aridi, Sp. N dengan hasil pemeriksaan Menerangkan Benar Pasien Atas Nama korban Menderita Epilepsi, Terdakwa sebagai seorang ayah seharusnya menjaga dan melindungi saksi Lusiana bukan malah melakukan perbuatan yang tercela terhadap saksi korban yang adalah anak kandung Terdakwa, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma agama yang hidup di dalam masyarakat. Terdakwa seharusnya ikut menjaga dan melindungi saksi korban dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan maupun norma agama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Luciana hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam motif bunga – bunga, 1 (satu) potong celana kain panjang warna biru muda, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau kombinasi coklat dan cream motif loreng, 1 (satu) potong sarung warna hijau kombinasi orange, 1 (satu) buah karpet berbulu warna hijau barang bukti adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPIAT Als. BANG ARI BIN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Diluar Perkawinan Dengan Seorang Perempuan Yang Diketuhiyanya Sedang Dalam Keadaan Pingsan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) Potong celana kain panjang warna hitam motif bunga – bunga;
 - 1 (satu) Potong celana kain panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna hijau kombinasi coklat dan cream motif loreng;
 - 1 (satu) Potong sarung warna hijau kombinasi orange;
 - 1 (satu) Buah karpet berbulu warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H., dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ARMEINDA PRADITA UTAMI, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SAHYANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)